

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku. TPB dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik. TPB merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku tersebut (Wati, 2016).

Theory of Planned Behavior didasarkan atas pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku. Pendekatan dalam *Theory of Planned Behavior* ini dikhususkan pada perilaku individu yang spesifik dan pada umumnya dapat digunakan untuk semua perilaku individu (Fishbein dan Ajzen dalam Yuliana, 2004).

Menurut Mustikasari (2007) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).

b. *Normative Beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2005).

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs menjadi tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah adanya tiga faktor tersebut, maka seseorang memasuki tahap *intention*, lalu tahap

akhir adalah *behavior*. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang menentuka niat untuk berperilaku, kemudian tahap behavior adalah tahap dimana seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007).

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Yuliana (2004) menjelaskan bahwa intensi sebagai suatu kognitif dan konatif dari kesiapan individu untuk memaparkan suatu perilaku. Secara spesifik dijelaskan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku mengindikasikan bahwa kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku dan merupakan anteseden langsung dari perilaku tersebut.

Ajzen (2005) berpendapat bahwa jika individu memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku maka individu cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku maka individu cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Intensi individu untuk melakukan suatu perilaku mempunyai keterbatasan waktu dalam mewujudkan perilaku yang nyata, oleh karena itu terdapat empat elemen utama dalam melakukan pengukuran intensi untuk melakukan suatu, yaitu target dari perilaku yang dituju (*target*), tindakan (*action*), situasi saat perilaku ditampilkan (*contex*), dan waktu saat perilaku ditampilkan (*time*).

2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung (Jatmiko,

2006). Teori pembelajaran sosial memiliki asumsi bahwa perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan secara langsung dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran tersebut. Seseorang akan merespon bagaimana orang tersebut merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan dari konsekuensi objektif itu sendiri (Julianti, 2014).

Komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi merupakan fokus utama dari teori pembelajaran sosial. Faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran setiap individu. Faktor sosial dapat berupa pengamatan, sedangkan faktor kognitif dapat berupa ekspektasi untuk meraih keberhasilan (Marjan, 2014).

Menurut Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

a. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian adalah proses dimana orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Salah satu contohnya adalah seseorang yang tidak patuh dalam membayar pajak akan belajar mematuhi perpajakan jika pegawai pajak telah melakukan pengelolaan perpajakan dengan benar.

b. Proses penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Salah satu contohnya adalah seseorang

akan patuh dalam hal perpajakan jika orang tersebut mengingat bahwa fasilitas negara yang didapat adalah hasil pengelolaan pajak yang baik.

c. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Salah satu contohnya adalah seseorang akan patuh terhadap pajak jika masyarakat di sekitarnya telah memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya.

d. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses dimana individu-individu diberikan rangsangan yang positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Salah satu contohnya adalah dengan diadakannya penyuluhan dan pelayanan pajak yang baik, maka diharapkan dapat mendorong individu-individu untuk berperilaku baik terhadap perpajakan.

Jatmiko (2006) juga menyatakan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya. Seseorang akan taat membayar pajak maupun melaporkan pajaknya tepat pada waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman secara langsung.

3. Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa jika individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan karena pengaruh internal

atau eksternal (Lubis, 2010). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi faktor dari luar, seperti faktor situasi dan faktor lingkungan. Artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan situasi atau lingkungan (Julianti, 2014).

Teori atribusi berkaitan erat dengan perilaku individu dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Asumsi dari teori atribusi adalah seseorang akan mencoba untuk mencari informasi mengapa orang tersebut melakukan apa yang mereka lakukan. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan perilaku tersebut, dimana satu atau lebih atribut mungkin menjadi penyebab perilaku tersebut (Heider dalam Marjan, 2014).

Menurut Heider (1958) dalam Marjan (2014) seseorang dapat menciptakan dua atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal, seperti sikap, karakter, dan kepribadian, sedangkan atribusi eksternal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Julianti (2014) menyatakan bahwa relevansi teori atribusi dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain kondisi keuangan Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak dan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain kualitas pelayanan dan sistem perpajakan.

Menurut Robbins dan Judge (2013), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

a. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

b. Konsensus

Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dengan cara yang sama. Apabila perilaku semakin konsisten, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku semakin tidak konsisten, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

4. Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak.

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Supramono dan Damayanti (2010) menguraikan pajak dalam empat unsur, yaitu:

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Negara berhak memungut pajak, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Menurut Mardiasmo (2013), terdapat 2 fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan fungsi pajak sebagai fungsi penerimaan negara salah satunya adalah reformasi administrasi perpajakan, dimana peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu titik penting dalam reformasi administrasi perpajakan

(Tahar dan Sandy, 2012). Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan atas beberapa teori (Supramono dan Damayanti, 2010), antara lain:

a. Teori Asuransi

Perjanjian asuransi menyatakan bahwa setiap peserta wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan untuk perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas diri dan harta bendanya. Demikian halnya dengan pajak, Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menyatakan bahwa pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara ini dibebankan kepada masyarakat.

c. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara seharusnya dipikul oleh oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Berdasarkan asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat berdasarkan besarnya penghasilan.

d. Teori Bakti

Teori bakti beranggapan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berbakti kepada negara. Oleh karena itu, untuk membuktikan baktinya

kepada negara, masyarakat harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori asas daya beli beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi, sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu.

5. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Menurut Mardiasmo (2013) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Supramono dan Damayanti (2010) mengatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia.

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif. Wajib Pajak efektif merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikategorikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu, dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income* (Santi, 2012).

Perbedaan antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha merupakan Wajib Pajak pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu merupakan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu (Santi, 2012).

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Menurut Muliari dan Setiawan (2011) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dari rakyat dalam menunjang pembangunan negara. Jika Wajib Pajak menyadari hal ini, maka Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua,

kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Jika Wajib Pajak menyadari hal ini, maka Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena memahami bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang diterima negara yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Jika Wajib Pajak menyadari hal ini, maka Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

7. Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab saja. Santi (2012) menjelaskan terdapat tiga tipe lingkungan yang *compliance* yang pada akhirnya membuat Wajib Pajak patuh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Lazy compliance*, merupakan tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku Wajib Pajak sendiri dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan seperti perubahan peraturan, formulir yang sulit di mengerti, pencatatan yang mendetail serta permintaan palaporan

penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.

- b. *Brokered compliance*, merupakan tipe lingkungan dimana kepatuhan Wajib Pajak timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
- c. *Social compliance*, merupakan kepatuhan seseorang terhadap hukum yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Indikator lingkungan Wajib Pajak berada ditunjukkan dengan masyarakat atau lingkungan, perekonomian dan prosedur pelaporan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat diminimalkan apabila kondisi lingkungan Wajib Pajak kondusif, seperti lingkungan kondusif Wajib Pajak berada mudah untuk menerapkan yang berlaku, prosedur yang mudah dan sederhana dan biaya yang dikeluarkan untuk urusan kantor pajak sebanding dengan apa yang didapatkan (Nalendro, 2014).

8. Sikap Religiusitas Wajib Pajak

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan Wajib Pajak kepada Tuhan, dimana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak melakukan pemungutan atas Wajib Pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku, sedangkan Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar pajak kemudian berhak untuk melakukan pengawasan atas penggunaan iuran yang

telah dibayarkan kepada negara. Kedua pihak yaitu pemerintah dan Wajib Pajak saling terkait, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan Wajib Pajak dalam menciptakan kemandirian suatu negara dengan kepercayaan bahwa Tuhan selalu mengawasi tanggung jawab masing-masing pihak (Tahar dan Rachman, 2014).

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri dalam perilaku moral. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawaty, 2014).

Menurut Glock (1962) dalam Basri (2014) menyatakan bahwa religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi. Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama diharapkan untuk mematuhi peraturan tertentu dari suatu keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik, dimana praktik keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa, dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. Pada akhirnya, dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu.

Basri (2014) menyatakan bahwa banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Menurut Mohdali dan Pope (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak.

9. Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa:

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Mardiasmo (2013) mendefinisikan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2013) antara lain:

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Supramono dan Damayanti (2010) menyatakan bahwa syarat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh NPWP jika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Untuk Wajib Pajak Badan, ketika Wajib Pajak Badan mendaftarkan usahanya maka badan yang didirikan sekaligus terdaftar di DJP untuk memperoleh NPWP. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan di DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi) dan DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak Badan).

DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri. Sebaliknya, NPWP dapat dihapuskan dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dengan syarat tertentu (Supramono dan Damayanti, 2010), antara lain:

- a. Dilakukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif.
- b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

d. Direktur Jenderal Pajak menganggap perlu untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif. Setelah melakukan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak dengan sukarela memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kriteria kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan SPT tepat waktu untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Menyelenggarakan pembukuan selama dua tahun terakhir dan pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Untuk laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Fuadi dan Mangoting, 2013). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti kesadaran dan kemauan Wajib Pajak. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan Wajib Pajak berada. Hal ini sependapat dengan Tahar dan Rachman (2014) yang menyatakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal dapat berupa kesadaran dan religiusitas, sedangkan faktor eksternal dapat berupa iklan pajak, kemudahan pelayanan, dan berita korupsi oknum pajak.

Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013) kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Misalnya, bagi yang sudah memiliki penghasilan wajib untuk memiliki NPWP, melaporkan SPT Masa maupun Tahunan tepat waktu dan tidak pernah terlambat, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

b. Kepatuhan pajak material

Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kepatuhan dalam perpajakan erat kaitannya dengan sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sumber

penerimaan dan pengeluaran negara dalam APBN berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

TABEL 2.1
Ringkasan APBNP 2014, APBN 2015, dan RAPBN 2015
(Miliar Rupiah)

Uraian	2014 APBNP	2015	
		APBN	RAPBN
A. Pendapatan Negara	1.635.378,5	1.793.588,9	1.768.970,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.633.053,4	1.790.332,6	1.765.662,2
1. Pendapatan Perpajakan	1.246.107,0	1.379.991,6	1.484.589,3
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	386.946,4	410.341,0	281.072,9
II. Pendapatan Hibah	2.325,1	3.256,3	3.308,4
B. Belanja Negara	1.876.872,7	2.039.483,6	1.994.888,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.280.368,6	1.392.442,3	1.330.766,8
1. Belanja K/L	602.292,0	647.309,9	779.536,9
2. Belanja Non K/L	678.076,6	745.132,4	551.229,9
a.1 Subsidi	403.035,6	414.680,6	232.716,1
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	596.504,2	647.041,3	664.121,9
1. Dana Perimbangan	491.882,9	516.401,0	521.281,7
2. Dana Otonomi Khusus	16.148,9	16.615,5	17.115,5
3. Dana Keistimewaan DIY	523,9	547,4	547,5
4. Dana Transfer Lainnya	87.948,6	104.411,1	104.411,1
5. Dana Desa	0,0	9.066,2	20.766,2
C. Keseimbangan Primer	(106.041,1)	(93.926,4)	(70.529,8)
D. Surplus (Defisit) Anggaran % Defisit terhadap PDB	(241.494,3) (2,40)	(245.894,7) (2,21)	(225.918,0) (1,90)
E. Pembiayaan	241.494,3	245.894,7	225.918,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	254.932,0	269.709,7	244.537,1
II. Pembiayaan Luar Negeri Kelebihan (Kekurangan)	(13.437,7)	(23.815,0)	(18.619,1)
Pembiayaan	0,0	0,0	0,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 76,20% dari total penerimaan negara berasal dari pendapatan pajak, lalu pada

tahun 2015 sebesar 76,94% dari total penerimaan negara berasal dari pendapatan pajak. Sedangkan sisanya 23,8% untuk tahun 2014 dan 23,06% untuk tahun 2015 bersumber dari pendapatan bukan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan pajak dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 133.884,6 Miliar. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan perpajakan yang terkumpul sebesar Rp. 1.379.991,6 Miliar dari target pendapatan sebesar Rp. 1.484.589,3 Miliar, artinya pendapatan perpajakan hanya terealisasi sebesar 92,95%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Muliari dan Setiawan, 2011). Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Rahmawati (2015) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) dan Muliari dan Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Yahaya, dkk (2013) menyatakan bahwa kesadaran akan tanggung jawab otoritas pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Wilda (2015) memperoleh hasil berbeda yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hubungan Lingkungan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana Wajib Pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung Wajib Pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain lingkungan bisnis Wajib Pajak berada yang mudah menerapkan peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur sederhana dan biaya murah, dan terdapat tokoh masyarakat yang secara sukarela memberikan contoh untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Santi, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) dan Widyastuti (2015) yang menyatakan bahwa lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan Sumantri (2013) memperoleh hasil berbeda yang menyatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Hubungan Sikap Religiusitas Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wati, 2016). Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawaty, 2014).

Berdasarkan *theory of planned behavior* prediksi perilaku yang baik disebabkan oleh niat untuk berperilaku, dalam hal ini religiusitas merupakan niat yang dapat mendukung Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa orang yang religius cenderung untuk lebih taat dalam melakukan segala hal, termasuk kewajiban membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Rahmawaty (2014) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) dan Mohdali dan Pope (2012) memperoleh hasil berbeda yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Hubungan Kemanfaatan NPWP dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, Wajib Pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP (Masrurroh, 2013).

Menurut Masruroh (2013) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP merupakan salah satu kewajiban seorang Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi dan dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Namun, DJP juga mempunyai kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tetapi belum memilikinya. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban, selain itu kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan Wajib Pajak atas NPWP tersebut.


Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP itu sendiri. NPWP tersebut harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013) menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2015) dan Andreas dan Savitri (2015) yang menyatakan bahwa

kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan pendapat Putri (2013) yang menyatakan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan NPWP dilatarbelakangi oleh manfaat atas kepemilikan NPWP tersebut. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP, maka Wajib Pajak tersebut akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

C. Model Penelitian



GAMBAR 2.1
Model Penelitian